## PATTIMURA Legal Journal

Volume 3 Nomor 1 April, 2024: h. 45 - 55

E-ISSN: 2614-2961

doi: 10.47268/pela.v3i1.13261

Creative Commons Atribusi-NonCommercial 4.0 International License (G) 0 8



## Perlindungan Hukum Netflix Atas Penjualan Akun Premium Di **Media Sosial**

## Veldha Arabella Latulola<sup>1</sup>, Sarah Selfina Kuahaty<sup>2</sup>, Theresia Louize Pesulima<sup>3</sup>

1,2,3 Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

: valarabella@gmail.com Corresponding Author\*



#### Abstract

*Introduction:* Netflix application as a copyrighted work that is protected in Law Number 28 of 2014 concerning Copyright. Article 9 Paragraph (1) point b and e regulates that the duplication of creation in all its forms and the distribution of creation or copies thereof are the rights of the creator, but in the development of the digital world today Netflix premium accounts are often offered not by Netflix for sale.

Purposes of the Research: Analyze Netflix's legal protection of selling premium accounts on social media.

Methods of the Research: The research method used is Normative Juridical, the research approach uses a statutory approach and a conceptual approach. The source of legal materials is in the form of premier legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The technique of collecting legal materials in this study through literature studies, then analyzed qualitatively.

Results of the Research: As a result of this research, the sale of Netflix premium accounts through social media is an infringement of copyright. The form of legal protection that can be taken by Netflix is in the form of preventive legal protection and repressive legal protection. Preventive legal protection is contained in Article 54 of Law Number 28 of 2014 concerning Copyright and in the form of a complaint column on the Netflix website for reporting copyright infringement provided by the Netflix Application. Meanwhile, repressive legal protection is contained in Article 55 of Law Number 28 of 2014 concerning Copyright. Legal efforts taken by the Netflix application with the settlement of litigation in the form of a lawsuit for compensation and a report on the closure of content or rights.

Keywords: Legal Defense, Netflix, Sales, Premium Accounts.

#### Abstrak

Latar Belakang: Aplikasi Netflix sebagai sebuah karya cipta yang dilindungi dalam UndangUndang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Dalam Pasal 9 Ayat (1) point b dan e mengatur bahwa Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya dan Pendistribusian Ciptaan atau salinannya merupakan hak pencipta, tetapi dalam perkembangan dunia digital saat ini akun premium Netflix sering ditawarkan bukan oleh pihak Netflix untuk di perjualbelikan.

Tujuan Penelitian: Menganalisis perlindungan hukum Netflix atas penjualan akun premium di media sosial. Metode Penelitian: Metode penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif, pendekatan penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum berupa bahan hukum premier, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif.

Hasil Penelitian: Hasil dari penelitian ini, penjualan akun premium Netflix melalui media sosial merupakan suatu pelanggaran hak cipta. Bentuk perlindungan hukum yang dapat ditempuh oleh pihak Netflix berupa perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif termuat dalam Pasal 54 Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan berupa kolom aduan dalam situs Netflix untuk pelaporan pelanggaran hak cipta yang disediakan oleh Aplikasi Netflix. Sedangkan Perlindungan hukum represif termuat dalam Pasal 55 UndangUndang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Upaya hukum yang ditempuh aplikasi Netflix dengan penyelesaian litigasi berupa gugatan ganti rugi dan laporan

penutupan konten atau hak akses dan penyelesaian nonlitigasi berupa arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa lainnya.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum; Netflix; Penjualan; Akun Premium.

Dikirim: 2023-10-30 Direvisi: 2024-01-27 Dipublikasi: 2024-04-30

#### 1. PENDAHULUAN

Perkembangan globalisasi pada awalnya ditandai dengan kemajuan di bidang teknologi informasi dan komunikasi. Kemajuan di bidang ini kemudian berdampak pada bidang kehidupan lainnya, seperti politik, ekonomi, masyarakat, budaya dan lain-lain.¹ Pesatnya kemajuan teknologi saat ini dapat dilihat juga dalam dunia perfilman. Perfilman menurut UndangUndang Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Perfilman adalah "Karya seni budaya yang merupakan pranata sosial dan media komunikasi massa yang dibuat berdasarkan kaidah sinematografi dengan atau tanpa suara dan dapat dipertunjukkan." Perkembangan perfilman di Indonesia dalam 5 tahun terakhir berkembang cepat. Hal ini dapat dilihat dalam sejumlah indikator, termasuk (i) peningkatan pada jumlah bioskop dan layar; (ii) peningkatan pada jumlah film yang diproduksi; (iii) peningkatan pada jumlah penonton film Indonesia; dan (iv) peningkatan pada jumlah film yang masuk dalam box office.² Sejalan dengan kecanggihan di era modern ini, kehidupan masyarakat yang serba instan mengalami kemajuan dalam menyaksikan film bukan hanya di bioskop saja namun sudah dapat disaksikan secara online melalui berbagai aplikasi salah satunya yaitu Netflix.

Aplikasi Netflix merupakan layanan streaming yang menawarkan acara TV pemenang penghargaan, anime, film, dokumenter, dan beberapa lagi di ribuan perangkat yang terhubung ke Internet.<sup>3</sup> Perusahaan ini berasal dari California, Amerika Serikat yang masuk dengan resmi di Indonesia pada 7 Januari 2016 dan berada di Revenue Tower, berlokasi di Sudirman Central Business District (SCBD), Jakarta.<sup>4</sup> Aplikasi Netflix sebagai hasil karya intelektual telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, (selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014) yang mendefenisikan "Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, alau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata."

Perlindungan terhadap Hak Cipta dapat diperoleh dengan mendaftarkan merek terlebih dahulu. Aplikasi Netflix telah mendaftarkan mereknya pada Pangkalan Data Kekayaan Intelektual (PDKI) melalui nomor pendaftaran IDM000596557 yang didaftarkan pada 21-08-2017 dan batas perlindungannya berakhir pada tanggal 30-03-2025,<sup>5</sup> dengan didaftarkannya merek pada aplikasi Netflix, maka akan diberikan perlindungan hukum berdasarkan dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia dan setiap pengguna aplikasi diberikan akses untuk mengunggah aplikasi Netflix bagi pengguna android di *play store* dan pengguna ios di

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Nurhaidah dan M. Insya Musa, Dampak Pengaruh Globalisasi Bagi Kehidupan Bangsa Indonesia, *Jurnal Pesona Dasar*, Vol.3 No. 3 April 2015, h. 6

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> *Ibid, h. 2* 

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> www.netlix.com.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> https://jobs.netflix.com/

 $<sup>^5</sup>$  Pangkalan Data Kekayaan Intelektual (PDKI),  $\underline{www.pdki-indonesia.dgip.go.id}$ 

app store. Pendaftaran akun Netflix dilakukan dengan menggunakan email dan password, kemudian akan tersedia berbagai layanan streaming yang dapat dipilih para pengguna dengan pembayaran di tiap bulan menggunakan berbagai pilihan pembayaran seperti kartu debit maupun kartu kredit, dan dompet digital berupa Dana, GoPay, OVO, serta ShopeePay, dengan menyelesaikan pembayaran, maka para pengguna dapat mengakses aplikasi Netflix secara bebas namun harus tetap mengikuti setiap ketentuan layanan Netflix.

## 2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif, pendekatan penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum berupa bahan hukum premier, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif

#### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 3.1 Penggunaan Media Sosial Sebagai Media Pelanggaran Hak Cipta Terhadap Penjualan Akun Premium Netflix

Era serba modern ini, penggunaan media sosial dengan setiap fitur yang tersedia digunakan oleh setiap kalangan melalui hanpdhone dan laptop yang terhubung dengan jaringan internet. Media sosial memuat fasilitas bagi setiap pengguna untuk berinteraksi, bekerjasama, berpartisipasi, hingga membuat konten. Hal ini termasuk dalam kategori media sosial *Social Networking*. *Social Networking* adalah sarana yang digunakan untuk berinteraksi yang penggunanya membuat jaringan pertemanan baru dengan ketertarikan hal yang sama, yaitu kesamaan hobi.<sup>6</sup> Melalui media sosial, masyarakat dapat menjalankan bisnis atau usaha mereka dengan melakukan promosi dan penjualan produk di media sosial. Salah satu media sosial yang ditemukan penulis dalam tindakan penjualan akum premium Netflix adalah instagram.

Instagram adalah aplikasi yang juga memberikan akses untuk memperbarui status, retweet, mengirim pesan, dan menyarankan pengguna untuk memperbarui informasi. Awalnya instagram hanya digunakan sebagai sarana untuk fotografi secara daring, namun dengan perkembangan zaman, saat ini dapat dijadikan sebagai penyedia informasi yang tepat, cepat dan akurat serta sebagai sarana untuk berpromosi, pemasaran, hingga distribusi barang ataupun jasa. Saat ini instagram memiliki beberapa keunggulan yang dapat memfasilitasi setiap pekerja karya intelektual yaitu: 1) Sebagai media komunikasi; 2) Sebagai media penyaluran potensi masyarakat; 3) Sebagai media promosi; 4) Sebagai Sumber Penghasilan.

Berdasarkan keunggulan-keunggulan tersebut, sudah banyak pihak yang menggunakan instagram untuk melakukan penjualan dan menjadikan instagram sebagai media bisnis apalagi untuk kalangan muda, namun ada pihak-pihak yang tidak memperhatikan terdapat hak-hak yang dapat dilanggar contohnya pelanggaran hak cipta. Salah satu contoh tindakan

47 | Veldha Arabella Latulola, Sarah Selfina Kuahaty, Theresia Louize Pesulima, "Perlindungan Hukum Netflix Atas Penjualan Akun Premium Di Media Sosial"

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Dinda Sekar Puspitarini dan Reni Nuraeni, Pemanfaatan Media Sosial Sebagai Media Promosi (Studi Deskriptif Pada Happy Go Lucky House), *Jurnal Common*, Vol. 3 No.1 Juni 2019, h. 73

pelanggaran hak cipta yang dilakukan yaitu pendistribusian ciptaan melalui instagram. Para pengguna di instagram melakukan penjualan akun premium Netflix dengan tanpa adanya izin dari Netflix. Mereka memposting atau mempromosi penjualan tersebut pada cerita di akun instagram pribadi mereka maupun pada postingan akun online shop. Harga akun Premium yang dijual dimulai dari 1 bulan Rp.20.000- Rp.45.000.000, 2 bulan Rp.40.000, dan 3 bulan Rp.60.000-Rp.130.000. Namun harga akun yang dijual dapat tergantung dari masing-masing pihak yang menjual. Pembayaran yang dilakukan dalam proses transaksi jual beli juga diatur oleh setiap penjual, pembayaran tersebut melalui berbagai aplikasi seperti transfer bank, gopay, dana, ovo dan sebagainya.

Sebagai program aplikasi bersifat eksklusif, berdasarkan ketentuan dalam situs Netflix bahwa "aplikasi Netflix melarang layanan penggandaan akun yang artinya 1 (satu) akun Netflix hanya dapat digunakan oleh 1 (satu) pengguna saja". Seseorang melanggar syarat dan ketentuan aplikasi Netflix apabila seseorang tersebut menggunakan caranya agar dapat melakukan penggandaan akun terhadap akun premium Netflix sedangkan hal tersebut tidak diperbolehkan oleh pihak aplikasi Netflix. Tindakan ini merubah ketentuan menjadi 1 (satu) akun pengguna Netflix dapat digunakan oleh banyak pengguna, maka penjual akan menjual akun premium Netflix tersebut yang sudah menjadi berlipat ganda. Dengan pembajakan melalui metode email phising, penjualan dilakukan saat pembeli mendapat email, username, dan password setelah pembeli melakukan pembayaran atas pembelian akun premium Netflix yang sudah digandakan dan tindakan yang sama akan dilakukan penjual terhadap pembeli lainnya. Proses penjualan dilakukan dimulai dari penjual melakukan pembayaran atas akun premium Netflix secara resmi, namun setelah itu penjual tersebut melakukan penggandaan akun atau pembajakan terhadap akun premium Netflix tersebut sehingga jumlah akun yang dibayar menjadi berlipat ganda dalam jumlah yang ditentukan oleh penjual. Dengan hal ini, para penjual mencoba mendapat keuntungan yang berlipat tanpa memberikan hak ekonomi kepada aplikasi Netflix sebagai pemegang Hak Cipta.

Tindakan penjual sudah dengan bebas mengakses akun premium dalam situs aplikasi Netflix dan hal ini termasuk melanggar ketentuan aplikasi Netflix karena sudah mencoba mendapat informasi untuk melakukan penggandaan akun. Sesuai permasalahan ini, tindakan pihak penjual melanggar Pasal 30 Ayat 2 UndangUndang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008) bahwa "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik." Selain itu, tindakan penjual dalam menyediakan berbagai akun dari pembelian akun premium dengan tujuan untuk memperoleh pendapatan/keuntungan yang lebih menjadikan tindakan pihak penjual ini juga melanggar Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 pada Pasal 34 Ayat 1b bahwa "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak tau melawan hukum memproduksi, menjual mengadakan untuk digunakan, mengimpor, mendistribusikan, menyediakan, atau memiliki: b. sandi lewat Komputer, Kode Akses, atau hal yang sejenis dengan itu yang ditujukan agar Sistem Elektronik menjadi dapat diakses dengan tujuan memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan 33."

Tindakan penjualan ini bukan hanya mendapat keuntungan atas penjualan akun langsung kepada pembeli namun hal ini juga dapat mendatangkan pihak ketiga yang akan mengiklankan produk penjual jika sudah ada kesepakatan yang telah disepakati oleh pihak ketiga dan pihak penjual, maka dengan hal ini penjual tidak hanya memperoleh keuntungan komersial lewat instagram, tetapi juga menghasilkan keuntungan berupa kerjasama dengan pihak ketiga yang mempromosikan produk jualannya.

## 3.2 Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Cipta Aplikasi Netflix

Perlindungan hukum merupakan keadaan subjek hukum mendapatkan suatu kepastian hukum dan memperoleh hak serta menjalankan kewajibannya yang di dasarkan pada peraturan perundangan-undangan. Perlindungan Hak Cipta merupakan konsep yang mengikuti filosofi atas dasar teori hukum alam (nature law), maka dapat dikatakan bahwa secara alamiah suatu Hak Cipta itu lahir dan secara otomatis pengakuan dan perlindungannya didapatkan setelah karya cipta sudah dibuat.<sup>77</sup> Dari sudut pandangan hukum terhadap perlindungan atas karya cipta, perlindungan yang dibutuhkan oleh suatu karya cipta adalah sebagai berikut:<sup>8</sup> 1) "Terdapat otentifikasi atas pencipta dari sebuah karya cipta"; 2) "Dapat memberikan jaminan terhadap integritas dari sebuah karya cipta"; 3) "Penyalinan secara sah, penyebarluasan atau mengkomunikasikan lebih lanjut kepada publik adalah tidak diperkenakan apabila pencipta tidak menghendaki hal tersebut"; 4) "Seorang pencipta juga mempunyai kepentingan untuk mengkomersialisasikan karya ciptanya secara elektronis"; 5) "Akses terhadap suatu Karya Cipta dapat diberikan secara terbatas kepada pihak-pihak tertentu yang berwenang"; 6) "Pencipta mempunyai kepastian akan adanya pembayaran yang sepadan atas Karya Ciptanya."

Pelanggaran Hak Cipta karya sinematografi terjadi dalam bentuk penggandaan, pendistribusian dan penggunaan komersial ciptaan yang dilakukan melalui media sosial Instagram. Pada dasarnya bentuk pelanggaran Hak Cipta terkait dengan sengaja tanpa hak mengumumkan, memperbanyak atau mendapatkan manfaat ekonomi dari suatu ciptaan dan melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial yang dilakukan dalam bentuk pembajakan suatu ciptaan. Berdasarkan Pasal 40 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, aplikasi Netflix dikategorikan dalam karya sinematografi yang dilindungi maka dengan hal ini, aplikasi Netflix berhak mendapatkan perlindungan hukum terhadap Hak Cipta. Untuk itu harus ditertibkan agar adanya perlindungan atas pelanggaran mengenai hasil ciptaan yang dilindungi terhadap tindakan penggandaan akun melalui jual beli akun premium Netflix di media sosial yang dapat dilakukan dengan 2 bentuk perlindungan hukum yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif merupakan bentuk perlindungan hukum bagi rakyat yang diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan dan pendapat sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk

49 | Veldha Arabella Latulola, Sarah Selfina Kuahaty, Theresia Louize Pesulima, "Perlindungan Hukum Netflix Atas Penjualan Akun Premium Di Media Sosial"

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Haryano dan Sutono A, Pengakuan dan Perlindungan Hak Cipta: Tinjauan Secara Filosofis dan Teoritis, *Jurnal Ilmiah CIVIS*, Vol 6, No 2, Tahun 2017, h. 55

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Muchtar A.H Labetubun, Perlindugan Hukum Desain Industri Di Dunia Maya (Kajian Overlaping Antara Hak Cipta Dengan Hak Desain Industri), *Jurnal Sasi* 17, No. 4 bulan oktober-desember 2011: 8-19, h. 15.

yang jelas, sedangkan perlindungan hukum represif adalah bentuk perlindungan hukum yang lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa.<sup>9</sup>

## 1. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum preventif merupakan bentuk perlindungan yang dibuat oleh pemerintah sebagai sebuah upaya pencegahan agar tidak terjadi pelanggaran. Perlindungan preventif bertujuan agar tidak terjadi pelanggaran hak cipta pada aplikasi Netflix. Perlindungan preventif ini terdapat dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 yang mengatur bahwa: "untuk mencegah pelanggaran Hak Cipta dan Hak Terkait melalui sarana berbasis teknologi informasi, Pemerintah berwenang melakukan: a) pengawasan terhadap pembuatan dan penyebarluasan konten pelanggaran Hak Cipta dan Hak Terkait; b) kerja sama dan koordinasi dengan berbagai pihak, baik dalam maupun luar negeri dalam pencegahan pembuatan dan penyebarluasan konten pelanggaran Hak Cipta dan Hak Terkait; dan c) pengawasan terhadap tindakan perekaman dengan menggunakan media apapun terhadap Ciptaan dan produk Hak Terkait di tempat pertunjukan."

Berdasarkan pasal tersebut, dengan jelas pemerintah memiliki wewenang dalam pengawasan untuk mengawasi setiap pelanggaran hak cipta yang terjadi. Pemerintah melakukan pengawasan untuk mendapati online shop atau pihak penjual yang melakukan jual beli akun premium Netflix di media sosial. Selain itu dalam Pasal 64 Ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 mengatur bahwa: (1) "Menteri menyelenggarakan pencatatan dan Ciptaan dan produk Hak Terkait. Pencatatan Ciptaan dan produk Hak Terkait"; (2) "Pencatatan Ciptaan dan produk Hak Terkait dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan mendapatkan Hak Cipta dan Hak Terkait."

Adapun perlindungan preventif lain yaitu dari pihak aplikasi Netflix oleh setiap penggunanya. Berbagai ketentuan dari aplikasi Netflix yang sudah dibuat dan tertera pada laman aplikasi Netflix membuat secara langsung menjadi perlindungan bagi pihak aplikasi Netflix. Beberapa syarat dan ketentuan aplikasi Netflix, diantaranya sebagai berikut: 1) "Mengunduh atau menggunakan merek dagang Netflix, logo, merek layanan, nama layanan, atau fitur khusus lainnya dari Netflix ("Aset Merek Netflix") melalui situs Netflix, yang terletak di brand.netflix.com, atau situs web Netflix lainnya, pelanggan telah setuju untuk terikat dengan syarat dan ketentuan penggunaan 40 program aplikasi tersebut. Jika terjadi pelanggaran terhadap syarat dan ketentuan ini perjanjian tertulis yang akan berlaku"; 2) "Semua penggunaan pelanggan atas merek Netflix dalam pemasaran, iklan, konten, atau materi lainnya diartikan tunduk pada syarat dan ketentuan Netflix yang telah disetujui sebelum digunakan. Persetujuan untuk penggunaan tersebut harus diajukan melalui permintaan persetujuan aplikasi Netflix. Persetujuan tersebut tidak boleh dialihkan ke pihak ketiga mana pun tanpa persetujuan tertulis dari Netflix. Persetujuan syarat dan ketentuan Netflix atas setiap penggunaan program aplikasi Netflix merupakan tanggung jawab pribadi sebagai pelanggan sepenuhnya."

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia: Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi, Surabaya: Peradaban, 2007, h. 39.

Pihak aplikasi Netflix menyediakan kolom aduan Klaim Pelanggaran Hak Cipta yang dapat diisi pada laman resmi Netflix dengan mengunjungi situs netflix.com/copyrights yang bertujuan untuk mengatasi pelanggaran Hak Cipta terhadap program aplikasi dan layanan streaming. Hal ini dapat membuat Netflix untuk kapan saja mengubah atau menghentikan izin layanan aplikasi. Setiap penggunaan Merek aplikasi Netflix yang tidak mengikuti persyaratan atau izin tertulis dari aplikasi Netflix, melanggar kekayaan intelektual atau hak lain yang dimiliki maupun diizinkan aplikasi Netflix, atau dinilai melanggar hukum yang berlaku dapat ditindak oleh pihak aplikasi Netflix. Bentuk kolom aduan pada situs Netflix mengajak setiap masyarakat untuk dapat melihat situasi nyata adanya pelanggaran terhadap pihak aplikasi Netflix terkait penggandaan maupun pendistribusian layanan aplikasi Netflix yang terjadi di media sosial dengan tujuan hal ini dapat membuat masyarakat sadar dan mampu untuk melindungi layanan aplikasi Netflix dengan mengisi kolom aduan tersebut. Secara langsung hal ini dilakukan agar pihak aplikasi Netflix mengetahui dan dapat menindak bentuk pelanggaran Hak Cipta terhadap aplikasi Netflix.

## 2. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif menjadi kebalikan dari perlindungan preventif, yang dimana perlindungan hukum represif diberikan saat sudah terjadi adanya pelanggaran hak cipta. Perlindungan hukum represif menjadi langkah terakhir dengan memberikan sanksi berupa denda, penjara serta hukuman tambahan atas pelanggaran yang terjadi. Bentuk perlindungan represif termuat dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa: (1) "Setiap Orang yang mengetahui pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait melalui sistem elektronik untuk Penggunaan Secara Komersial dapat melaporkan kepada Menteri"; (2) "Menteri memverifikasi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)"; (3) "Dalam hal ditemukan bukti yang cukup berdasarkan hasil verifikasi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), atas 42 permintaan pelapor Menteri merekomendasikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang telekomunikasi dan informatika untuk menutup sebagian atau seluruh konten yang melanggar Hak Cipta dalam sistem e lektronik atau menjadikan layanan sistem elektronik tidak dapat diakses"; (4) "Dalam hal penutupan situs internet sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara keseluruhan, dalam waktu paling lama 14 (empat belas) Hari setelah penutupan Menteri wajib meminta penetapan pengadilan."

Berdasarkan ketentuan ini, maka sebagai pihak masyarakat juga dapat melaporkan setiap tindakan yang melanggar hak cipta dan jika terbukti adanya pelanggaran hak cipta, setiap akses akan ditutup atau diblokir. Hal ini berarti, akun online shop yang ditemukan melakukan jual beli akun premium di media sosial yang merupakan suatu pelanggaran hak cipta dapat dilaporkan, dan jika memang terbukti maka akan ditutup akses dari akun *online shop* tersebut untuk melakukan penjualan akun premium di media sosial. Adapun perlindungan represif yang dapat ditempuh oleh aplikasi Netflix yaitu jika pihak aplikasi Netflix sudah mengetahui adanya tindakan pelanggaran hak cipta dalam hal ini setiap penjual dengan *online shop*nya maka dapat melaksanakan prosedur yang sah untuk mengajukan gugatan demi memberi perlindungan Hak Cipta terhadap tindakan jual beli akun Premium Netflix di media sosial

yang telah digandakan dan distribusikan berdasarkan ketentuan yang sudah diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta.

## 3.3 Akibat Hukum Dari Tindakan Penjualan Akun Premium Netflix Di Media Sosial

Akibat hukum yang diperoleh dalam pelanggaran hak cipta penjualan akun premium Netflix pada instagram mengalami kerugian secara materil maupun immateril yang dialami oleh Pencipta maupun Pemegang Hak Cipta, sedangkan akibat hukum bagi pihak yang melanggar dalam pelanggaran hak cipta sinematografi pada Instagram yaitu, dijatuhkan sanksi dikarena pihak tersebut melakukan penggandaan akun premium Netflix untuk mendapatkan keuntungan ekonomi.

Akibat yang terjadi menimbulkan kerugian terhadap pihak aplikasi Netflix yaitu: 1). Menurunnya angka pembeli utama pada aplikasi Netflix karena kurangnya rasa kepercayaan pelanggan dan reputasi Netflix. Adanya penggunaan nama dan logo yang sama dengan aplikasi Netflix, akun penjual yang tidak resmi dapat mempengaruhi tingkat kepercayaan pelanggan dan reputasi pencipta sehingga menurunnya angka pembeli utama pada aplikasi Netflix; 2). Munculnya perbandingan harga berlangganan akun premium yang dijual secara resmi dan tidak resmi. Hal ini memberi angka kerugian perusahaan Netflix terhadap aplikasi Netflix. Aplikasi Netflix terhitung mengalami banyak kerugian materil diperhitungkan mendapat kehilangan untung sebanyak USD192 juta pada tiap bulannya selama waktu 26 bulan. Sedangkan saat pembajakan, para pihak yang melanggar mendapat keuntungan karena menghemat pengeluaran untuk pembelian layanan secara resmi sebanyak USD207,74 selama kurun waktu 26 bulan. 10

Adanya cara yang dilakukan pihak aplikasi Netflix dengan menaikkan harga langganan di tiap bulan dan hal ini menjadikan aplikasi Netflix sebagai layanan streaming dengan harga yang paling mahal. Namun secara nyata Kebijakan ini ternyata belum cukup mengurangi angka pembajakan karena adanya kenaikan harga justru secara langsung membuat para konsumen mengambil jalan yang mudah dengan membeli akun dengan harga lebih murah dari aplikasi Netflix secara resmi. Aplikasi Netflix mempunyai hak untuk melakukan gugatan ganti rugi terhadap pihak yang melanggar. Hal tersebut merupakan akibat hukum yang harus di pertanggungjawabkan oleh pihak penjual yang melakukan penggandaan akun premium Netflix sesuai dengan ketentuan pada Pasal 1365 KUHPerdata yang menyatakan bahwa: "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut."

# 3.4 Upaya Hukum Yang Ditempuh Oleh Pemegang Hak Cipta Aplikasi Netflix Terhadap Penjualan Akun Premium Di Media Sosial

## 1. Penyelesaian Secara Litigasi

Gugatan Ganti rugi: Pasal 96 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014: "Pencipta, pemegang Hak Cipta dan / atau pemegang Hak Terkait atau ahli warisnya yang mengalami

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Hieronimus Patardo [2019, 28 feb], Layanan Streaming Netflix Paling Banyak Dibajak Ketimbang Kompetito, https://www.tek.id/culture/layanan-streaming-netflix-palingbanyak-dibajak-ketimbang-kompetitor-b1Xbv9dBJ

<sup>52 |</sup> Veldha Arabella Latulola, Sarah Selfina Kuahaty, Theresia Louize Pesulima, "Perlindungan Hukum Netflix Atas Penjualan Akun Premium Di Media Sosial"

kerugian hak ekonomi berhak memperoleh Ganti Rugi." Pasal 96 ayat 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014: "Pembayaran Ganti Rugi kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan/atau pemilik Hak Terkait dibayarkan paling lama 6 (enam) bulan setelah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap." Maka dengan ketentuan ini, pihak aplikasi Netflix yang mengalami kerugian dapat mengajukan gugatan ganti rugi kepada setiap penjual Akun Premium Netflix di media sosial yang melakukan pelanggaran Hak Cipta terhadap hak ekonomi dan hak moral. Gugatan ini akan ditindaklanjuti di Pengadilan Niaga.

Laporan penutupan konten dan/atau Hak akses: Berdasarkan Pasal 56 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014: (1)"Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang telekomunikasi dan informatika berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3) dapat menutup konten, dan/atau hak akses pengguna yang melanggar Hak Cipta dan/atau Hak terkait dalam sistem elektronik dan menjadikan layanan sistem elektronik tidak dapat diakses"; (2) "Ketentuan lebih Ianjut tentang pelaksanaan penutupan konten dan/atau hak akses pengguna yang melanggar Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam sistem elektronik atau menjadikan layanan sistem elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh peraturan bersama Menteri dan menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang komunikasi dan informatika."

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 14 Tahun 2015 dan Menteri Komuniskasi dan Informatika Nomor 26 tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Penutupan Konten dan/atau Hak Terkait dalam Sistem Elektronik mengatur terkait upaya administrasi berupa laporan penutupan konten yang ditugaskan juga kepada Dirjen Hak Kekayaan Intelektual dan Dirjen Aplikasi Informatika. Pencipta maupun Pemegang Hak Cipta juga dapat melaporkan pihak-pihak penjual di media sosial dalam hal ini akun Instagram kepada Direktorat Penyidikan Dirjen Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI atas dasar pelanggaran Hak Cipta.

### 2. Penyelesaian Secara Non Litigasi

Penyelesaian sengketa secara non litigasi diselesaikan melalui arbitrase dan juga melalui alternatif penyelesaian sengketa. Upaya penyelesaian ini dilakukan diluar pengadilan. Arbitrase merupakan penetapan sengketa oleh arbiter dengan adanya persetujuan bahwa para pihak yang sudah ditunjuk akan melakukan keputusan yang diberikan. Penyelesaian sengketa dalam bentuk arbitrase yang diupayakan memiliki salah satu nilai keunggulan terkait kerahasiaan atau disebut *right to privacy*, yang berarti proses arbitrase dilakukan secara tertutup dan putusannya tidak akan diumumkan. Memilih penyelesaian sengketa melalui arbitrase memiliki kelebihan meliputi, terjaga kerahasiaan, pelaksanaan sidang arbitrase yang tepat waktu, pengalaman dan keahlian di bidang dari arbiter, serta putusan yang bersifat final dan mengikat para pihak.

Sedangkan untuk penyelesaian sengketa menurut Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, dibedakan menjadi beberapa bagian yaitu: (1). Konsultasi, merupakan pemberian suatu pendapat hukum yang diminta oleh klien sehingga keputusan mengenai penyelesaian sengketa akan diambil sendiri

 $<sup>^{11}</sup>$  Normin Pakpahan,  $\it Naskah$   $\it Akademis$   $\it RUU$   $\it Tentang$   $\it Arbitrase$ , Jakarta: ELIP, 2003, h. 3.

oleh pihak klien.<sup>12</sup> Proses ini, pihak aplikasi Netflix akan meminta pendapat hukum terkait bentuk pelanggaran Hak Cipta yang dilakukan oleh pihak penjual untuk dapat memutuskan langkah penyelesaian apa yang akan diambil; (2). Negosiasi, merupakan bentuk musyawarah antara dua pihak tanpa dihadiri pihak lain dengan tujuan dapat menjangkau kesepakatan terhadap penyelesaian masalah.<sup>13</sup> Adanya proses komunikasi antara pihak aplikasi Netflix dengan pihak penjual akun Premium Netflix di media sosial untuk bersama-sama mendapat jalan keluar terhadap pelanggaran Hak Cipta yang terjadi; (3). Mediasi, merupakan bentuk musyawarah antara dua pihak dengan dibantu mediator. Adanya Mediator untuk dapat memberikan solusi jika kedua belah pihak tidak mendapat penyelesaian sengketa. Pihak aplikasi Netflix dan pihak penjual dibantu oleh mediator berupa mediator hakim ataupun non hakim untuk diberikan solusi menyelesaikan permasalahan; (4). Konsiliasi, merupakan penyelesaian sengketa oleh para pihak dan dibantu oleh komisi konsiliasi yang kemudian menyerahkan laporan kepada para pihak.

#### 4. KESIMPULAN

Tindakan penjualan Akun Premium Netflix di Media sosial berupa instagram merupakan salah satu bentuk pelanggaran Hak Cipta karena setiap pihak dengan akun Instagramnya dengan sengaja, tanpa hak, dan izin dari Pihak Pemegang Hak Cipta Netflix melakukan penggandaan dan pendistribusian Hak Cipta berupa layanan streaming sebagai karya sinematografi dan dokumen elektronik yang digandakan dan kemudian dijual untuk mengakses aplikasi Netflix. Hal ini tentu melarang ketentuan Undang Undang Hak Cipta Pasal 9 Ayat 3 bahwa "Setiap Orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Penggandaan dan/atau Penggunaan Komersial Ciptaan." Bentuk perlindungan hukum terhadap penjualan akun premium Netflix di media sosial melalui perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif dilakukan dengan bentuk pengawasan oleh setiap pihak pada setiap pelanggaran hak cipta dengan mengisi kolom aduan dalam situs Netflix. Perlindungan hukum represif dilakukan dengan melakukan pelaporan kepada menteri terhadap pelanggaran hak cipta yang terjadi berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 dan pada pihak aplikasi Netflix dapat melaksanakan prosedur sah untuk mengajukan gugatan yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Akibat yang terjadi dalam tindakan ini memberi kerugian kepada pihak Netflix diantaranya menurunnya reputasi dan angka pembeli Netflix sehingga mendatangkan angka kerugian perusahaan Netflix terhadap aplikasi Netflix dengan mendapat kehilangan untung sebanyak USD192 juta/bulan selama 26 bulan. Maka dengan kerugian yang didapatkan, pihak penjual patut untuk membayar ganti rugi terhadap pihak aplikasi Netflix atas pengambilan hak ekonomi dan hak moral yang tidak bertanggungjawab. Upaya hukum yang dapat diupayakan oleh aplikasi Netflix terdiri atas penyelesaian litigasi melalui gugatan ganti rugi dan laporan penutupan konten serta penyelesaian non litigasi melalui arbitrase maupun alternatif penyelesaian sengketa lainnya.

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Dewi Tuti M dan B. Rini Heryanti, Pengaturan dan Penyelesaian Sengketa Non Litigasi Perdagangan, *Dinamika Sosbud*, Vol. 13 No. 1, 2011, h. 50

<sup>13</sup> Ibid, h. 55.

#### REFERENSI

### Jurnal

- Dewi Tuti M dan B. Rini Heryanti, Pengaturan dan Penyelesaian Sengketa Non Litigasi Perdagangan, *Dinamika Sosbud*, Vol. 13 No. 1, 2011.
- Dinda Sekar Puspitarini dan Reni Nuraeni, Pemanfaatan Media Sosial Sebagai Media Promosi (Studi Deskriptif Pada Happy Go Lucky House), *Jurnal Common*, Vol. 3 No.1 Juni 2019.
- Haryano dan Sutono A, Pengakuan dan Perlindungan Hak Cipta: Tinjauan Secara Filosofis dan Teoritis, *Jurnal Ilmiah CIVIS*, Vol 6, No 2, Tahun 2017.
- Muchtar A H Labetubun, Perlindugan Hukum Desain Industri Di Dunia Maya (Kajian Overlaping Antara Hak Cipta Dengan Hak Desain Industri), *Jurnal Sasi* 17, No. 4 bulan oktober-desember 2011: 8-19.
- Nurhaidah dan M. Insya Musa, Dampak Pengaruh Globalisasi Bagi Kehidupan Bangsa Indonesia, *Jurnal Pesona Dasar*, Vol.3 No. 3 April 2015

#### Buku

Normin Pakpahan, Naskah Akademis RUU Tentang Arbitrase, Jakarta: ELIP, 2003.

Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia: Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi, Surabaya: Peradaban, 2007, h. 39.

## Online/World Wide Web, Dan Lain-Lain

Hieronimus Patardo [2019, 28 feb], Layanan Streaming Netflix Paling Banyak Dibajak Ketimbang Kompetito, https://www.tek.id/culture/layanan-streaming-netflix-palingbanyak-dibajak-ketimbang-kompetitor-b1Xbv9dBJ.

https://jobs.netflix.com/

Pangkalan Data Kekayaan Intelektual (PDKI), www.pdki-indonesia.dgip.go.id www.netlix.com